



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 503/421.9/20/DPM-PTSP/III/2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL (TK) ABA 10 LAKARAMA
DESA LAKARAMA KECAMATAN TOWEA
KABUPATEN MUNA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin Operasional TK ABA 10 LAKARAMA di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna, No.503/421.9/11/PM-PTSP/III/2017 Tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kab.Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud diatas maka TK ABA 10 LAKARAMA di Desa Lakarama Kecamatan Towea kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor. 421.9/097/III/2019 Tanggal 25 Maret 2019, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
7. Permen Dikbud nomor 84 tahun 2014 Tentang pendirian satuan PAUD;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nopmor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
10. Peraturan Bupati Muna No. 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
11. Peraturan Bupati Muna No. 08 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK ABA 10 LAKARAMA di Desa Lakarama Kecamatan Towea;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Perpanjangan/Izin Operasional Lembaga TK ABA 10 LAKARAMA di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **27 Maret 2019** s.d **27 Maret 2021**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga/yayasan TK ABA 10 LAKARAMA di Desa Lakarama Kecamatan Towea menjadi tanggung jawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 27 MARET 2019

a.n. BUPATI MUNA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. MUNA



MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19631231 199403 1 092

Tembusan : Yang terhormat.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga TK. ABA 10 LAKARAMA di Desa Lakarama;
7. Camat Towea di Towea;
8. Kepala Desa Lakarama di Lakarama;
9. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Towea di Towea;
10. Arsip.